



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK GUNA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SAKA
PALAS JAYA KECAMATAN PELANGIRAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



OLEH:

**AGUS SETIAWAN
NIM. 11820414589**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menaftumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN-Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN-Suska Riau.

PENGESAHAN

Skipps dengan judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keteraksesan Informasi Publik Guna Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

: Agus Setiawan
: 11820414589
: Hukum Tatanegeara siyasah

Tesis *Munaqasyahkan* pada:

: Jum'at, 11 Juli 2025
: 07.30 WIB s/d Selesai
: Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

UIN SUSKA RIAU

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



[Signature]
Dr. H. Maghfirah, MA.

NIP: 197410252003121002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Guna Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh: **Muhammad UIN Syarif Hidayah**

: Agus Setiawan
: 11820414589
: Hukum Tataniagara siyasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Rahuman Alwi, MA

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dr. Muhammad Ansor, MA

Penulis II
Ahmad Hanandalah, S.E.I., M.Sy

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. SUGUMARAU". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial 'S' and 'G'. It is positioned above a series of three horizontal dotted lines.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. M.
NIP: 1974

Dr.H. Maghfirah, MA.
NIP: 197410252003121002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Skripsi dengan judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Guna Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Agus Setiawan
NIM : 11820414589
Program Studi : Hukum Tatanegara siyasah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juli 2024
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin., SE., MA

Pengaji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Pengaji II
Ahmad Hamdaloh, S.E.I., M.Sy

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Ic., MA
NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Agus Setiawan

: 11820414589

Tempat & Tgl. Lahir : Inhil, 28 Agustus 1999

Fakultas & Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"**Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Guna Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah.**"

UIN SUSKA RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

Membuat Pernyataan,



Agus Setiawan

NIM. 11820414589

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Agus Setiawan, (2025) : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Guna Kesejahteraan Masyarakat di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Guna Kesejahteraan Masyarakat di Desa Saka Palas Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir yang menghadapi tantangan dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melibatkan 15 informan yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat biasa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dengan triangulasi data untuk memastikan validitas hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintahan desa telah menunjukkan kemajuan signifikan meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan teknis. Komitmen kepemimpinan yang kuat dari Kepala Desa terhadap prinsip transparansi telah menjadi fondasi utama dalam penerapan good governance melalui pelaksanaan musyawarah desa yang terbuka, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes secara transparan, dan pembentukan tim khusus pengelola informasi. Dampak positif implementasi ini terhadap kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa dan pemberian masukan terhadap program pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka dalam mengakses informasi publik, keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas penyampaian informasi, dan kapasitas aparatur desa yang masih perlu ditingkatkan dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik. Dari perspektif fiqih siyasah, implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Saka Palas Jaya telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga kewajiban syariah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui partisipasi aktif dalam pembangunan desa dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kata kunci : *Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, Kesejahteraan Masyarakat, Fiqih Siyasah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat Rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang terkait dengan “**Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Guna Kesejahteraan Masyarakat di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah**”. Skripsi ini penulis buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (SI) dalam ilmu Syari’ah pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta bantuan moral maupun materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

Terimakasih yang tidak terhingga penulis ucapan kepada kedua orang tua dan keluarga yaitu: Ayahanda Kasidi, Ibunda Suparmi, serta Adik Perempuan penulis Dinda Ayu Lestari yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, segala do'a, nasehat dan semangat tiada henti penulis dapatkan selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau 4. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti., SE., AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas untuk mencapai visi dan misinya.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr.H. Maghfirah, MA, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.

Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis

5. Dosen pembimbing 1 Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag Dosen pembimbing 2 Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penasehat Akademis Bapak Dr. Muhammad Ansor, MA yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.

Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

Pegawai perpustakan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Kepada teman-teman seperjuangan Arman yazid, boy wahyudi, wiliam Khoirul, kiki Kurniawan yang selalu menjadi teman dalam suka maupun duka.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Kepada Tio Afandi Nasution, S.Pi abang perantauan penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat luar biasa. Terimakasih sudah menjadi abang yang baik. Terimakasih tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama diperantauan.
 11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan Skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada *Allah subhanahu wa ta'ala* penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazahan keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Juli 2025
Penulis

Agus Setiawan
Nim: 11820414589



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Keterbukaan Informasi Publik	14
B. Implementasi Kebijakan Publik	15
C. Fiqh Siyasah	17
D. Penelitian Terdahulu	19
BAB III. METODE PENELITIAN	21
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
B. Subjek dan Objek Penelitian	22
C. Penentuan Informan.....	23
D. Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Triangulasi Data	27
H. Metode Penulisan	27
BAB IV. HASIL PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	29
B. Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir	36



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Dampak Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Saka Palas Jaya	49
D. Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir	53
E. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari Perspektif Fiqih Siyasah	56
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta mIIR UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Table

	Halaman
1. Luas Wilayah Desa	29
2. Orbitasi.....	30
3. Penduduk	31
4. Pendidikan	32
5. Lembaga Pendidikan.....	33
6. Keagamaan	34
7. Tempat Ibadah	34
8. Mata Pencaharian	36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Saka Palas Jaya (2020-2024).....	4

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Wawancara	75

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Dalam era reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akses terhadap informasi publik menjadi hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur keterbukaan informasi di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada warganya. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat desa masih menghadapi berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tantangan, khususnya dalam mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau (2023), tingkat keterbukaan informasi publik di desa-desa se-Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada kategori rendah dengan skor 2,3 dari skala 5. Di Desa Saka Palas Jaya, akses masyarakat terhadap informasi publik masih terbatas, terutama terkait pengelolaan anggaran desa, program pembangunan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah desa.

Desa Saka Palas Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu desa di Provinsi Riau menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Masyarakat desa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan memiliki kebutuhan akan informasi yang berkaitan dengan program-program pemerintah, anggaran desa, pembangunan infrastruktur, dan berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi yang memadai.

Kesejahteraan masyarakat dalam konteks keterbukaan informasi publik dapat dipahami sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap informasi publik yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, mengawasi kinerja pemerintah desa, dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan bermasyarakat. Keterbukaan informasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi aktif dalam



pembangunan, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Secara geografis, desa ini memiliki posisi strategis dengan luas wilayah sekitar 3.200 hektar dan berbatasan langsung dengan beberapa desa tetangga. Desa Saka Palas Jaya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian padi, dan perikanan.

¹Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, (2024) sekitar 70% lahan di desa ini dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertanian yang menjadi komoditas unggulan daerah tersebut. Selain itu, desa ini juga memiliki akses ke sungai yang dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan perikanan dan transportasi air tradisional.

²Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Saka Palas Jaya dalam lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2020, pendapatan per kapita masyarakat desa tercatat sekitar Rp1.450.000 per bulan dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,8% (BPS Indragiri Hilir, 2020). Memasuki tahun 2021, terjadi penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor perkebunan dan pertanian, dengan pendapatan rata-rata turun menjadi Rp1.320.000 per bulan dan tingkat kemiskinan naik menjadi 29,4%. ³Menurut data dari Kantor Desa Saka Palas Jaya (2022), pada tahun 2022 perekonomian mulai menunjukkan pemulihan dengan pendapatan rata-rata meningkat menjadi Rp1.520.000 dan tingkat kemiskinan turun menjadi 27,3%.

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2024). *Indragiri Hilir dalam Angka 2024*. Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hilir.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2020). *Indragiri Hilir dalam Angka 2024*. Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hilir.

³ Kantor Desa Saka Palas Jaya, (2022).


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tahun 2023 menandai peningkatan ekonomi yang lebih stabil dengan pendapatan mencapai Rp1.680.000 dan tingkat kemiskinan turun ke 24,6%, didorong oleh stabilisasi harga komoditas kelapa sawit dan peningkatan produksi pertanian.⁴Data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir, (2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pendapatan rata-rata masyarakat desa mencapai Rp1.820.000 dengan tingkat kemiskinan turun ke 22,1%. Meskipun terjadi peningkatan ekonomi, kesenjangan akses informasi publik masih menjadi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan desa.



Gambar 1. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Saka Palas Jaya (2020-2024)

⁵Sumber: BPS Indragiri Hilir, Kantor Desa Saka Palas Jaya, 2024

Keterbukaan informasi publik memiliki korelasi yang signifikan dengan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. ⁶Penelitian yang dilakukan oleh

⁴ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir. (2024). *Laporan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024*. Tembilahan: Dispermasdes Inhil.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2024). *Indragiri Hilir dalam Angka 2024*. Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pusat Kajian Tata Kelola Pemerintahan Universitas Riau, (2023) menunjukkan bahwa desa-desa dengan tingkat keterbukaan informasi yang tinggi memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan desa-desa dengan transparansi rendah.⁷ Di Desa Saka Palas Jaya, rendahnya akses masyarakat terhadap informasi publik berdampak pada partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang hanya mencapai 45% dari total kepala keluarga (Laporan Musyawarah Desa, 2024).

Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di tingkat desa juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ بِالْعُدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ ثُرُدُوا أَنْ يَأْمُرُوكُمُ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنْ يُكِنْ يَعْظُمُكُمْ نِعْمَ اللَّهُ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat wajib menyampaikan informasi dan menjalankan tugasnya dengan transparan dan adil. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, ayat ini

⁶ Pusat Kajian Tata Kelola Pemerintahan Universitas Riau. (2023). *Indeks Keterbukaan Informasi Publik Desa-Desa di Provinsi Riau*. Pekanbaru: PKTGP UNRI.

⁷ Laporan Musyawarah Desa, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengajarkan bahwa pemerintah desa harus menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

اَلَا عَلَىٰ قَوْمٍ شَتَّانِ يَجْرِي مَنْكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ قَوْمٌ اَمِينٌ كَوْنُوا آمِنُوا الَّذِينَ اِيَّاهَا يَأْتِ
تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِّبُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا مِثْلَنَفْوِي اَقْرَبُ هُوَ اَعْدُلُوَا تَعْلَمُوا

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Maidah: 8).

Ayat ini mengajarkan prinsip transparansi dan keadilan dalam memberikan kesaksian dan informasi yang sangat relevan dengan implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Dari segi hadits, Rasulullah SAW bersabda:

رَاعِيَ كُلَّكُمْ : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلَّكُمْ

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya' " (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menegaskan bahwa setiap pemimpin, termasuk kepala desa, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Transparansi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang dipimpin. Rasulullah SAW juga bersabda:

بِئْوَلْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ بِسَارِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ

الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ حَرَمٌ إِلَّا لِرَبِّهِ عَاشَ وَهُوَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ رَبِّهِ يَسْتَرْ عَيْهِ عَبْدٌ مِّنْ مَا :

"Dari Ma'qil bin Yasar r.a., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya suatu kekuasaan untuk memimpin rakyat, kemudian ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menekankan bahwasanya menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui rakyat termasuk bentuk penipuan dalam kepemimpinan yang diancam dengan hukuman berat di akhirat. Manfaat dan tujuan Ayat serta Hadits dalam Konteks Keterbukaan Informasi Publik yaitu 1) Manfaat spiritual: Mengajarkan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian dari ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT; 2) Manfaat sosial: Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa melalui transparansi yang diajarkan Islam; 3) Manfaat moral: Membentuk karakter pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab sesuai ajaran Islam; 4) Tujuan keadilan: Mewujudkan keadilan distributif dalam akses informasi sebagai hak masyarakat; 5) Tujuan akuntabilitas: Memastikan pertanggungjawaban pemimpin kepada Allah dan kepada rakyat yang dipimpin; 6) Tujuan kesejahteraan: Keterbukaan informasi yang dilandasi nilai-nilai Islam akan mendorong pembangunan yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah, prinsip keterbukaan dan transparansi merupakan bagian integral dari konsep wilayah dan ri'ayah dalam fiqh siyasah yang mengharuskan pemimpin untuk bersikap terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini sejalan dengan semangat UU Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan mewujudkan *good governance*.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Saka Palas Jaya meliputi: (1) keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa dalam mengelola dan menyediakan informasi publik; (2) minimnya sarana dan prasarana teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi; (3) rendahnya kesadaran masyarakat akan hak akses informasi publik; dan (4) belum adanya mekanisme yang sistematis dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik di tingkat desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Saka Palas Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah sebagai kerangka analisis.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini perlu dibatasi agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi Publik di tingkat pemerintahan desa, khususnya di Desa Saka Palas Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Penelitian ini membatasi kajian pada mekanisme dan prosedur keterbukaan informasi publik yang meliputi akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan anggaran desa, program pembangunan, dan kebijakan pemerintah desa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024). Selain itu, penelitian ini juga membatasi analisis dampak keterbukaan informasi publik terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indikator partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dari perspektif fiqih siyarah, penelitian ini dibatasi pada konsep *wilayah* dan *ri'ayah* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya yang berkaitan dengan amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Hadits yang telah disebutkan dalam latar belakang penelitian.

UIN SUSKA RIAU

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana dampak implementasi keterbukaan informasi publik terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Saka Palas Jaya?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis dan menjelaskan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Menganalisis dan menjelaskan dampak implementasi keterbukaan informasi publik terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Saka Palas Jaya.
- c. Mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dari perspektif fiqh siyasah.

UIN SUSKA RIAU

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian tentang implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat desa ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam bidang administrasi publik dan hukum tata negara Islam. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan kausalitas antara keterbukaan informasi publik dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks pemerintahan desa. Temuan dari penelitian ini dapat memperkuat atau memodifikasi teori-teori *good governance* yang telah ada, khususnya teori transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari perspektif fiqh siyasah, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep keterbukaan informasi dalam kerangka hukum Islam, yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan model pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam namun tetap modern dan demokratis. Selain itu, penelitian ini juga menyediakan kerangka analitis untuk memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat grassroots dalam sistem pemerintahan Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memiliki kegunaan yang langsung dapat diaplikasikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah Desa Saka Palas Jaya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi komprehensif terhadap implementasi keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan, serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan mekanisme keterbukaan informasi yang lebih efektif di masa depan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, temuan penelitian dapat menjadi masukan berharga dalam merumuskan kebijakan teknis dan panduan implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat desa, serta dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung infrastruktur keterbukaan informasi di desa-desa. Hasil penelitian juga dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dimanfaatkan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau untuk menyusun program sosialisasi dan pembinaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa-desa di Riau.

Bagi masyarakat Desa Saka Palas Jaya sendiri, penelitian ini dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesadaran akan hak akses informasi publik dan pentingnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat dapat memahami mekanisme dan prosedur untuk mengakses informasi publik yang menjadi hak mereka sebagai warga negara.

c. Kegunaan Akademis

Dalam lingkup akademis, penelitian ini memberikan kegunaan yang substansial bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. Hasil penelitian dapat menjadi referensi empiris yang berharga bagi penelitian-penelitian sejenis di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi dan good governance di tingkat desa.

Metodologi penelitian yang mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan perspektif fiqih siyasah dapat menjadi contoh pendekatan interdisipliner yang inovatif dalam kajian hukum dan pemerintahan. Untuk institusi pendidikan tinggi, khususnya program studi Hukum Tata Negara, Administrasi Publik, dan Hukum Islam, penelitian ini dapat memperkaya materi pembelajaran dengan studi kasus aktual tentang implementasi keterbukaan informasi publik dalam konteks Indonesia yang mayoritas muslim.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, temuan penelitian juga dapat menjadi bahan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang lebih responsif terhadap kebutuhan good governance di Indonesia, serta menjadi referensi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Konsep keterbukaan informasi memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 42:

"تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمُ الْحَقُّ وَتَخْتَمُوا بِالْبَاطِلِ الْحَقُّ تَبْيَسُوا وَلَا"

yang artinya "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." Ayat ini mengindikasikan bahwa menyembunyikan kebenaran atau informasi yang seharusnya diketahui publik adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸ Menurut Pratama & Sari, (2024) desa-desa dengan tingkat transparansi informasi yang tinggi memiliki indeks pembangunan manusia

⁸ Pratama, F. H., & Sari, D. K. (2024). Korelasi Transparansi Informasi dengan Pembangunan Manusia di Tingkat Desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(3), 234-251.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23% lebih baik dibandingkan desa dengan transparansi rendah. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

"قِيَامَةُ الْأَوَّلِ يَوْمٌ تَأْرِفُ مَنْ بِلَجَاءَ إِلَهُ الْأَجَمَةِ عِلْمًا كَثِيرًا مَنْ"

"Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mengekangnya dengan kekang api pada hari kiamat." Hadis ini menegaskan pentingnya berbagi informasi dan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat.

Implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.⁹ Rahman *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa desa dengan sistem informasi publik yang baik mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa hingga 68% dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya 35%. Manfaat keterbukaan informasi publik meliputi: pertama, meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan; kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan; ketiga, mengurangi praktik korupsi dan nepotisme; dan keempat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan yang menentukan keberhasilan suatu program pemerintah.

⁹ Rahman, A., Hidayat, N., & Fitriani, S. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Transparansi di Pemerintahan Desa: Analisis Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(2), 78-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam Nugroho (2024), implementasi adalah "tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan." Dalam konteks Islam, implementasi kebijakan harus berdasarkan prinsip amanah sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

"بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ ثُوَّرُوا أَنَّ يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ إِنَّ"

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci.¹¹Lima faktor utama: komunikasi yang efektif (32%), sumber daya yang memadai (28%), disposisi implementor (22%), struktur birokrasi (12%), dan lingkungan politik (6%).¹²Dalam perspektif Islam, Rasulullah SAW bersabda:

"رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّهُ رَاعٍ كُلُّهُ"

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan bahwa setiap pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam menjalankan amanah yang diberikan.

¹⁰ Nugroho, B. S. (2024). Teori dan Praktik Implementasi Kebijakan Publik di Era Digital. Jakarta: Rajawali Pers.

¹¹ Wijaya, K. P., & Kusuma, A. B. (2024). Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Indonesian Public Administration Review*, 7(2), 112-128.

¹² Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan implementasi kebijakan publik yang efektif mencakup: pertama, mewujudkan tujuan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; kedua, menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan merata; ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; dan keempat, memperkuat *good governance* di tingkat lokal. Manfaat yang diperoleh dari implementasi kebijakan yang baik antara lain peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan kapasitas pemerintah desa, dan terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

C. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas tentang pengaturan urusan umat dan negara untuk mewujudkan kemaslahatan. Secara etimologis, kata "fiqh" berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan "siyasah" berarti mengatur, memimpin, atau mengelola. Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, fiqh siyasah adalah:

"المفاسد ويدفع المصالح يحقق بما الإسلامية للدولة العامة الشؤون تدبير"

"pengaturan urusan-urusan umum negara Islam dengan cara yang dapat merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan."

Landasan fiqh siyasah dalam Al-Quran sangat jelas, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

○ قُلْ إِنَّمَا مِنْكُمُ الْأَمْرُ وَأُولَئِي سُوْلَالِ الرَّأْسِ أَطْبِعُوا مَا تَنْهَا اللَّهُ أَطْبَعُوا لِمَنِ اتَّهَا يَا"

ذَلِكَ رِبَّ الْأَخْرَاجِ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ تُمْكَنُ إِنْ وَالرَّسُولُ اللَّهُ إِلَى فَرْدُوْهُ شَيْءٍ فِي نَّيَارَ عَثْمَ

"تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ حَيْثُ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."

Ayat ini menunjukkan pentingnya kettaatan kepada pemimpin yang sah selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Imam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa:

"الدين من جزء العادلة السياسية"

"politik yang adil adalah bagian dari agama," menegaskan bahwa pengelolaan urusan publik merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Dalam konteks modern, fiqh siyasah memiliki relevansi yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.¹³ Hakim & Nasution, (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pemerintahan desa dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik hingga 45%. Prinsip-prinsip utama fiqh siyasah yang relevan dengan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik meliputi: pertama, prinsip al-musawah (kesetaraan) yang mengharuskan semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi; kedua, prinsip al-'adl (keadilan) dalam distribusi informasi publik; ketiga, prinsip al-maslahah (kemaslahatan) yang mengutamakan kepentingan umum; dan keempat, prinsip al-syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan publik.

¹³ Hakim, A. R., & Nasution, M. S. (2024). Penerapan Prinsip Fiqh Siyasah dalam Pemerintahan Desa Modern. *Jurnal Studi Islam dan Pemerintahan*, 12(2), 145-162.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan fiqh siyasah dalam konteks keterbukaan informasi publik adalah mewujudkan pemerintahan yang amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan:

"وَعَامَّتْهُمُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَمْأُلُهُمْ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ لِلَّهِ" : قَالَ لِمَنْ؟ بَقَاتِي "الصَّحِيحَةُ الدِّينُ"

"Agama itu adalah nasihat." Kami bertanya: "Kepada siapa?" Beliau menjawab: "Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin pada umumnya." Hadis ini mengindikasikan bahwa memberikan informasi yang benar dan berguna kepada masyarakat merupakan bagian dari implementasi ajaran agama.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi kebijakan publik dalam perspektif fiqh siyasah dengan hasil yang beragam.

¹⁴Penelitian Sari (2024) tentang "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa" menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan partisipasi hingga 52% pada desa-desa yang menerapkan sistem informasi publik yang baik. Dalam perspektif fiqh siyasah, penelitian ini mengonfirmasi bahwa transparansi informasi sejalan dengan prinsip amanah dalam kepemimpinan Islam.

¹⁴ Sari, L. M. (2024). Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 18(1), 45-63.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Studi yang dilakukan oleh ¹⁵Rahman *et al.*, (2024) tentang "Efektivitas Implementasi Kebijakan Transparansi di Pemerintahan Desa: Analisis Fiqh Siyasah" menemukan bahwa desa-desa yang menerapkan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam implementasi kebijakan memiliki tingkat kepuasan masyarakat 38% lebih tinggi dibandingkan desa yang tidak menerapkannya. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kemaslahatan optimal.

Penelitian ¹⁶Kusuma (2024) yang berjudul "Analisis Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Maqashid Syariah" mengungkapkan bahwa implementasi yang berhasil harus memenuhi lima unsur maqashid syariah: hifzh al-din (menjaga agama), hifzh al-nafs (menjaga jiwa), hifzh al-aql (menjaga akal), hifzh al-nasl (menjaga keturunan), dan hifzh al-mal (menjaga harta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dalam implementasi kebijakan mengalami peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 28%.

UIN SUSKA RIAU

¹⁵ Rahman, A., Hidayat, N., & Fitriani, S. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Transparansi di Pemerintahan Desa: Analisis Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(2), 78-95.

¹⁶ Kusuma, D. W. (2024). Analisis Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(1), 89-108.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris yang bertujuan mengkaji implementasi ketentuan hukum dalam praktik nyata di masyarakat.¹⁷ Menurut Creswell, (2018) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi juga menganalisis bagaimana penerapannya dalam konteks kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, serta meninjau implementasi tersebut dari perspektif fiqh siyasah sebagai landasan teoritis dalam pengelolaan urusan publik dalam Islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saka Palas Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Desa Saka Palas Jaya merupakan salah satu desa yang memiliki potensi implementasi

¹⁷ Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.



keterbukaan informasi publik yang menarik untuk dikaji karena karakteristik masyarakatnya yang heterogen. Kedua, akses geografis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi mendalam dan wawancara intensif dengan berbagai pihak terkait. Ketiga, adanya fenomena kesenjangan antara regulasi keterbukaan informasi publik dengan praktik di lapangan yang memerlukan kajian mendalam untuk menemukan solusi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Subjek utama meliputi Kepala Desa Saka Palas Jaya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, perangkat desa yang bertugas dalam pelayanan publik, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi legislative desa, ketua RT/RW sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa, tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, tokoh agama yang memahami aspek fiqih siyasah, serta masyarakat biasa sebagai penerima manfaat dari implementasi keterbukaan informasi publik.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam konteks kesejahteraan masyarakat di Desa Saka Palas Jaya. Fokus kajian meliputi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mekanisme penyediaan informasi publik, aksesibilitas masyarakat terhadap informasi, transparansi pengelolaan anggaran desa, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta dampak keterbukaan informasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Objek penelitian juga mencakup analisis kesesuaian implementasi keterbukaan informasi publik dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pengelolaan urusan publik.

C. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁸ Menurut Sugiyono, (2019) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Informan penelitian terdiri dari 1 orang Kepala Desa sebagai key informan utama, 3 orang perangkat desa dari berbagai seksi, 2 orang anggota BPD, 2 orang ketua RT/RW, 2 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh agama yang memahami fiqh siyasah, dan 4 orang masyarakat biasa yang pernah mengakses informasi publik. Total informan berjumlah 15 orang yang dipilih berdasarkan kriteria: memiliki pengetahuan tentang implementasi keterbukaan informasi publik, terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan memiliki pengalaman dalam mengakses informasi publik.

¹⁸ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi informasi tentang implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di Desa Saka Palas Jaya, hambatan dan tantangan dalam penyediaan informasi publik, dampak keterbukaan informasi terhadap kesejahteraan masyarakat, serta pandangan informan tentang kesesuaian implementasi dengan prinsip fiqh siyasah. Data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik keterbukaan informasi di kantor desa dan fasilitas publik lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dokumen perencanaan pembangunan desa, laporan keuangan desa, serta dokumen kebijakan terkait keterbukaan informasi publik.¹⁹ Sumber data sekunder juga meliputi penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku-buku referensi tentang keterbukaan informasi publik dan fiqh siyasah, serta publikasi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang relevan dengan topik penelitian.

¹⁹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Data Tersier

²⁰Data tersier berfungsi sebagai data penunjang yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia Islam, glosarium istilah pemerintahan, dan referensi lainnya yang mendukung pemahaman konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari informan tentang implementasi keterbukaan informasi publik. ²¹Menurut Bungin, (2020) wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk eksplorasi lebih mendalam terhadap isu-isu yang muncul selama wawancara.

2. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik keterbukaan informasi publik di Desa Saka Palas Jaya. Observasi meliputi pengamatan terhadap fasilitas penyediaan informasi, mekanisme pelayanan informasi, interaksi antara perangkat desa dengan masyarakat,

²⁰ Ibid.

²¹ Bungin, B. (2. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. (Jakarta: Rajawali Pers,2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.²² Teknik observasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan memvalidasi informasi yang diperoleh dari informan.

3. Studi Dokumentasi

²³ Studi dokumentasi dilakukan untuk menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi publik. Dokumentasi meliputi analisis terhadap peraturan desa, laporan pertanggungjawaban kepala desa, dokumen perencanaan pembangunan, serta dokumen lain yang relevan. Studi dokumentasi juga mencakup analisis terhadap literatur fiqih siyasah untuk memahami perspektif Islam tentang keterbukaan informasi dan kesejahteraan masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

²⁴ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan melalui proses seleksi, fokus, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif yang sistematis untuk dapat memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis data yang telah dikondensasi dan disajikan, dengan mempertimbangkan perspektif

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh siyasah sebagai kerangka teoritis. Proses analisis dilakukan secara berulang dan interaktif untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

G. Triangulasi Data

²⁵Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian melalui pengecekan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Proses triangulasi ini penting untuk mengurangi bias penelitian dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

H. Metode Penulisan

Penulisan hasil penelitian menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, metode deskriptif untuk menggambarkan secara detail implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Desa Saka Palas Jaya, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi. Kedua, metode analitis untuk menganalisis dampak keterbukaan informasi publik terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kerangka teoritis yang relevan. Ketiga, metode komparatif untuk membandingkan implementasi keterbukaan informasi publik dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pengelolaan

²⁵ Ibid.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan publik. Penulisan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan umum dari temuan-temuan khusus di lapangan.²⁶



²⁶ *Ibid.*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Guna Kesejahteraan Masyarakat di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dari Fiqih Siyasah, maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder di Desa Saka Palas Jaya, dapat disimpulkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintahan desa telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis yang memerlukan perhatian serius. Komitmen kepemimpinan yang kuat dari Kepala Desa terhadap prinsip transparansi telah menjadi fondasi utama dalam upaya penerapan good governance di tingkat desa yang tercermin dari pelaksanaan musyawarah desa yang terbuka, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes secara transparan, dan pembentukan tim khusus pengelola informasi publik meskipun dalam skala sederhana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dampak implementasi keterbukaan informasi publik terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Saka Palas Jaya memiliki dampak positif yang teridentifikasi; 1) Peningkatan partisipasi masyarakat implementasi keterbukaan informasi publik telah mendorong sebagian masyarakat untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan desa dan memberikan masukan terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan; 2) Peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa dengan adanya kewajiban transparansi, pemerintah desa menjadi lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan; 3) Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Keterbukaan informasi telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, meskipun masih dalam tahap pengembangan. Tantangan yang dihadapi yaitu; 1) Rendahnya kesadaran masyarakat masih banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka dalam mengakses informasi publik dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa; 2) Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas penyampaian informasi masih terbatas dan perlu ditingkatkan kualitasnya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 3) Kapasitas aparatur desa kemampuan aparatur desa dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Saka Palas Jaya telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Keterbukaan informasi tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban syariah dalam menjalankan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui implementasi ini, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui partisipasi aktif dalam pembangunan desa dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Guna Kesejahteraan Masyarakat di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dari Fiqih Siyasah, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa

Pemerintah Kabupaten dan Dinas terkait seharusnya memberikan pelatihan berkelanjutan kepada aparatur Desa Saka Palas Jaya dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik, serta menyediakan panduan teknis yang mudah dipahami untuk implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di tingkat desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi

Pemerintah daerah perlu memperhatikan keterbatasan fasilitas penyampaian informasi di desa dengan melengkapi infrastruktur komunikasi seperti papan pengumuman digital, akses internet yang memadai, dan media informasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Program Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat

Berdasarkan perspektif fiqih siyahah dan utamanya siyahah dusturiyah, masih banyak pelaksanaan di lapangan yang belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program sosialisasi berkelanjutan tentang hak akses informasi publik dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa, sehingga tercipta harmonisasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

4. Pembentukan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah daerah seharusnya membentuk sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk memantau implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa, guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik sesuai dengan prinsip good governance dan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Nugroho, B. S. (2024). *Teori dan Praktik Implementasi Kebijakan Publik di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal:

- Hakim, A. R., & Nasution, M. S. (2024). Penerapan Prinsip Fiqh Siyasah dalam Pemerintahan Desa Modern. *Jurnal Studi Islam dan Pemerintahan*, 12(2), 145-162.
- Kusuma, D. W. (2024). Analisis Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(1), 89-108.
- Pratama, F. H., & Sari, D. K. (2024). Korelasi Transparansi Informasi dengan Pembangunan Manusia di Tingkat Desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(3), 234-251.
- Rahman, A., Hidayat, N., & Fitriani, S. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Transparansi di Pemerintahan Desa: Analisis Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(2), 78-95.
- Sari, L. M. (2024). Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 18(1), 45-63.
- Wijaya, K. P., & Kusuma, A. B. (2024). Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Indonesian Public Administration Review*, 7(2), 112-128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Dokumen dan Laporan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2020). *Indragiri Hilir dalam Angka 2020*. Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2024). *Indragiri Hilir dalam Angka 2024*. Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hilir.

Kantor Desa Saka Palas Jaya. (2022). *Dokumen Desa*.

Kantor Desa Saka Palas Jaya. (2024). *Laporan Kantor Kepala Desa Saka Palas Jaya*.

Laporan Musyawarah Desa. (2024).

E. Wawancara

Anggota BPD Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Kasi Pemerintahan Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Kaur Keuangan Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Kepala Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Kepala Seksi Pembangunan Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Kepala Urusan Keuangan Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Ketua BPD Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Ketua RT 01 Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Ketua RT 03 Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Ketua RW 01 Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Ketua RW 02 Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Masyarakat Desa Saka Palas Jaya (Petani). (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.

Masyarakat Desa Saka Palas Jaya (Ibu Rumah Tangga). (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

@Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Masyarakat Desa Saka Palas Jaya (Pemuda/Mahasiswa). (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi.*

Masyarakat Desa Saka Palas Jaya (Nelayan). (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi.*

Pemerintah Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi.*

Perangkat Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi.*

Perangkat Desa Seksi Administrasi. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi.*

Perangkat Desa Seksi Keuangan. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi.*

Sekretaris Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi.*

Tokoh Agama Desa Saka Palas Jaya. (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi.*

Tokoh Masyarakat Desa Saka Palas Jaya (Mantan Kepala Desa). (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi.*

Tokoh Masyarakat Desa Saka Palas Jaya (Pengusaha Lokal). (2025, 28 Juni). *Wawancara Pribadi.*

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1. Wawancara pada tanggal 28 Juni 2025 di Desa Saka Palas Jaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

@Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU